

Accountability of Regional Financial Management on the Suitability of Planning and Budgeting in Pamekasan Regency

Indah Dwi Kusrini* & Habi Bullah

Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, Universitas Trunojoyo Madura, Jl. Raya Telang, Kabupaten Bangkalan, 69162, Indonesia

Abstract

In public sector agencies, the achievement of regional financial management accountability is a demand for the implementation of good governance, regional financial management is one of the main lines in the implementation of regional government. So that many problems related to regional financial governance in government still often occur, one of which is that there are still discrepancies between local government planning and budgeting. This study aims to determine and analyze the accountability of regional financial management for the suitability of planning and budgeting in Pamekasan Regency based on Permendagri No. 19 of 2020. The data collection technique was to conduct interviews with structural officials of the R&D section of Bapperida Pamekasan Regency. As well as evaluating regional planning and budgeting documents according to the results of measuring the Regional Financial Management Index (IPKD). Based on the results of the study, it can be seen that there is an influence on dimension one related to the suitability of planning and budgeting documents on the financial management performance of the Pamekasan Regency Government so that the effect on financial management performance is less measurable, and can plan more carefully in the future. So that there is a mismatch in the RPJMD-RKPD Program indicator, the KUAPPAS - APBD program indicator, the RKPD - KUAPPAS ceiling indicator, and the KUA-PPAS and APBD Program ceiling indicators. In the analysis of the RKPD-KUAPPAS program suitability indicators.

Keywords: Accountability, Index of Regional Financial Management (IPKD), Planning and Budgeting.

1. Pendahuluan

Pada perkembangan saat ini penyelenggaraan organisasi publik berdasarkan tata kelola yang baik menjadi sangat penting, karena dengan adanya pedoman dan petunjuk pengelolaan yang jelas akan memberikan dampak positif bagi perkembangan organisasi. Tuntutan penerapan tata kelola yang baik menjadi kewajiban dan berlaku bagi setiap organisasi khususnya di sektor pemerintahan (Edowati et al., 2021). Dalam organisasi sektor publik, kinerja instansi merupakan salah satu contoh pencapaian tujuan instansi sebagai implementasi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Regulasi tersebut mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah wajib dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang undangan, efektif, efesien, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan rasa keadilan, dan manfaat untuk Masyarakat. (Lamitasari et al., 2022) Masyarakat sering juga menuntut pemerintahan memberikan kinerja dengan baik dan optimal untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Kinerja menjadi gambaran mengenai pencapaian suatu kegiatan dalam mewujudkan tujuan visi dan misi suatu organisasi dalam menjalankan perencanaan dan penganggaran.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu urat nadi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah maka banyak hal yang harus diperhatikan, karena menjadi pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh aktivitas yang dilakukan (Yassir et al., 2022). Masih banyak permasalahan terkait tata kelola keuangan daerah di pemerintahan masih kerap terjadi, salah satunya adalah masih adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan Penganggaran Pemerintah daerah. Oleh karena itu, dalam pembuatan

* Corresponding author.

E-mail address: indahdwi1409@gmail.com

anggaran diasumsikan tidak semua orang dapat mengetahui pembuatan anggaran tersebut, guna meminimalisir adanya ketidaktransparan tersebut, maka perlu diadakannya pengukuran keuangan daerah yang bertujuan untuk memberikan transparasi, publikasi serta keterbukaan tentang keuangan daerah dari sisi perencanaan, penganggaran dan dari sisi realisasinya, dalam meningkatkan *system good governance* di Pemerintah Indonesia, serta keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Syamsul, 2020). Maka diperlukan reformasi pengelolaan keuangan daerah dan reformasi keuangan negara, untuk menerapkan otonomi daerah secara logis berupa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Pada dasarnya penerapan prinsip transparansi keuangan sangat membantu penyusunan anggaran pemerintah daerah yang objektif dan berkualitas (Nurhadianto & Khamisah, 2019).

Dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang pengukuran IPKD terdapat enam dimensi yang digunakan sebagai alat ukur meliputi: kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, kualitas anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Secara teknis, pengukuran IPKD dilakukan dengan menjumlah seluruh hasil perkalian masing-masing bobot dimensi dan indeks dimensi. Untuk daerah yang mendapatkan peringkat terbaik, memperoleh nilai A sedangkan, pada daerah dengan peringkat perlu perbaikan memperoleh nilai B dan pada peringkat sangat perlu perbaikan, mendapatkan nilai C. Pengelompokan hasil IPKD dilakukan berdasarkan kemampuan keuangan daerah tinggi, sedang, dan rendah.

Berdasarkan surat keputusan Kemendagri dan hasil pengukuran IPKD tahun 2022 pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan masuk kedalam Klaster APBD sedang dengan kategori predikat B (perlu perbaikan). Hal ini dikarenakan masih belum terpublikasinya perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan. Fenomena yang dapat ditemukan yaitu pada pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan yang sudah menerapkan sistem informasi perencanaan pengelolaan keuangan daerah (SIPPKD), namun setelah diterapkan masih saja belum berjalan secara efektif di dalam penyusunan laporan keuangan seperti adanya keterlambatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban, hal ini merupakan kendala pada pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam rangka penyusunan laporan keuangan daerah dengan baik. Dalam hal ini maka, perlu adanya perbaikan perencanaan dan penganggaran pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah serta perlu adanya sinergi antar stakeholder terkait dalam perencanaan dan penganggaran keuangan daerah serta adanya peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pamekasan.

Pengukuran IPKD ini bertujuan untuk memotivasi pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah dari hasil pengukuran tersebut dan sesuai dengan kategori masing-masing klester APBD daerah dengan pencapaian terbaik secara nasional berdasarkan pengukuran IPKD akan diberikan penghargaan. Dengan adanya pengukuran IPKD akan mendorong peningkatan peran apparat pengawas internal pemerintah dalam mewujudkan pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Proses penyusunan anggaran Pemerintah Daerah merupakan kelanjutan dari dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen-dokumen perencanaan di daerah terdiri dari RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah), Renstra (Rencana Strategis), dan Renja (Rencana Kerja). Dokumen Perencanaan telah disusun dituangkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehingga APBD menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah (Ayudia et al, 2023).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Cunha et al., 2023) memberikan kesimpulan bahwa Badan Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka belum pernah melakukan pengukuran atau perhitungan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dan hasil pengukuran tahun 2021 tidak bisa dinilai karena banyak persyaratan yang belum dilengkapi. Kabupaten Sikka juga dianggap belum taat terhadap proses perencanaan dan penganggaran serta evaluasi dan pelaporan keuangan daerah. Selain itu juga Kabupaten Sikka juga dinilai belum efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah dikarenakan banyak dokumen yang tidak dimuat dalam website Pemerintah Kabupaten Sikka. Perbaikan dalam pengalokasian dan penyerapan anggaran, penelitian yang dilakukan oleh (Edowati et al., 2021) yaitu menganalisis pengaruh transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai. Dan penelitian yang dilakukan oleh (Hasna et al., 2023) yaitu mengevaluasi kinerja tata kelola keuangan berdasarkan Permendagri No 19 Tahun 2020, yang hal tersebut fokuskan pada pengalokasian anggaran daerah secara kuantitatif. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dalam mengevaluasi hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD) pada dimensi satu yaitu mengenai kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan peraturan Kementerian Dalam Negeri No 19 tahun 2020.

2. Kajian Pustaka

Akuntabilitas merupakan sebuah konsep yang digunakan untuk menjelaskan dan memperlihatkan pencapaian misi organisasi. Secara eksistensi, organisasi birokrasi pemerintah dirancang untuk memenuhi kepentingan publik, dan karena itu masalah pertanggungjawaban tindakan dan kebijakan pemerintah kepada publik menjadi fokus dari akuntabilitas publik (Muhammad, 2017).

Akuntabilitas keuangan daerah merupakan suatu proses yang memastikan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerahnya. Hal ini dilakukan untuk menjamin transparansi dan pengelolaan keuangan yang baik dan efektif. Pentingnya akuntabilitas keuangan daerah terkait dengan peran pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang tersedia untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya akuntabilitas yang baik, masyarakat dapat memastikan bahwa dana yang dikelola oleh pemerintah daerah digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang ditetapkan (Tarigan & Nurtanzila, 2013). dapat disimpulkan bahwa, akuntabilitas pada instansi pemerintahan harus mampu memahami anggaran. Untuk mewujudkan hal ini harus dilakukan berbagai upaya agar masyarakat dalam mengakses transparansi anggaran. Akuntabilitas tidak hanya dilaksanakan kepada organisasi saja namun harus disampaikan juga kepada Masyarakat.

Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks memiliki tujuan yaitu, sebagai konsep yang bersifat kompleks, akuntabilitas berusaha mewujudkan objektivitas dalam reformasi sektor publik dan berusaha untuk mengurangi banyaknya praktik korupsi yang terjadi di dalamnya. Konsep akuntabilitas dapat memandu dan memberi tekanan pada faktor-faktor yang terlibat dalam organisasi publik untuk lebih bertanggungjawab dan mampu menjamin kinerja pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. sehingga peneliti ingin mengetahui akuntabilitas keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan dalam pelaksanaan. Dengan adanya pertanggungjawaban tersebut maka bentuk transparansi kegiatan yang dilakukan maupun segala kebijakan yang dilaksanakan lebih terstruktur. Akuntabilitas tidak hanya dilakukan sebatas pertanggungjawaban hasil secara tulisan melalui laporan secara periodik, namun pelaksanaannya juga dilakukan secara nyata.


Dalam pelaksanaan IPKD ini apakah pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan sudah melakukan akuntabilitas keuangan daerah secara optimal dan sudah melaksanakan transparasi kepada Masyarakat yang juga terlibat dalam pengambilan keputusan. Hal ini relevan dengan penelitian terkait pelaksanaan IPKD di Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Dimana pelaporan pelaksanaan IPKD di Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan masih belum efektif pada penyusunan laporan keuangan daerah serta adanya keterlambatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban. Pengukuran ini juga dilakukan sebagai bentuk publikasi atas hasil pengukuran IPKD bagi pemerintah daerah. Sehingga peneliti ingin tahu lebih dalam proses pelaksanaan indeks pengelolaan keuangan daerah.

Perencanaan merupakan sebuah langkah dalam mempersiapkan lembaga atau pemerintah mencapai kondisi yang diinginkan dimasa mendatang. Perencanaan juga merupakan langkah antisipatif atas permasalahan yang muncul dikemudian hari dan diharapkan dengan adanya perencanaan pemerintah lebih maksimal dalam menentukan strategi yang akan diterapkan dan tindakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Triyono et al., 2019). Sehingga untuk mencapai kinerja pemerintahan yang baik maka harus menjamin program perencanaan dan penganggaran. Kinerja pemerintah didefinisikan sebagai hasil dari kegiatan dan program pemerintah yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur (Aquinaldo et al., 2024).

Pengelolaan keuangan daerah merupakan kegiatan yang dijalankan oleh pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang didalamnya mencakup perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Keuangan daerah pada intinya mencangkup dua hal, yaitu Hak Daerah dan Kewajiban Daerah. Hak daerah ialah segala hal yang secara hukum merupakan milik daerah dan dapat dijadikan sebagai milik pemerintah (Mbipi et al., 2021).

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indicator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Untuk menilai kualitas kinerja tata Kelola keuangan daerah maka perlu dilakukan pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah.

Kerangka penelitian dapat digambarkan pada gambar 1 berikut ini:



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Berdasarkan Hasil Pengukuran Indeks Keuangan Daerah (IPKD) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 yang terfokus pada dimensi satu dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Pamekasan. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengevaluasi dimensi satu terkait kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran dengan menggunakan komponen IPKD sesuai dengan UU Permendagri No 19 tahun 2020. Penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi atau saran perbaikan untuk Kabupaten Pamekasan untuk menjadi gambaran, tolak ukur, dan evaluasi untuk meningkatkan tata kelola keuangan di daerah Kabupaten Pamekasan terutama di bagian kesesuaian dokumen perencanaan dan anggaran.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif meliputi wawancara mendalam untuk menggali informasi mengenai akuntabilitas keuangan daerah dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Pamekasan dan pengumpulan data dari Litbang Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pamekasan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu diperoleh secara langsung melalui hasil wawancara dengan informan penelitian. Serta sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Pamekasan sesuai kebijakan Permendagri No 19 Tahun 2020. Adapun kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran terdiri dari:

- a. Kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD
- b. Kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS
- c. Kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD
- d. Kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS
- e. Kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian kepustakaan yaitu membaca dan mempelajari UU Permendagri No 19 Tahun 2020, jurnal, yang berkaitan dengan topik yang dipilih. Metode pengumpulan data selanjutnya dengan melakukan wawancara. Metode wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu pada pejabat struktural bagian Litbang Bapperida Kabupaten Pamekasan. Serta melakukan evaluasi mengenai dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran daerah sesuai hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penggunaan metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan suatu peristiwa dan kejadian berdasarkan data atau informasi yang telah didapatkan, kemudian data tersebut dianalisis dan disajikan dalam bentuk penjelasan narasi.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Indikator yang terdapat dalam dimensi ini adalah:

a. Kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD

Penilaian terhadap kesesuaian program RPJMD dan RKPD dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen RPJMD dan RKPD. Apabila nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang tercantum dalam RPJMD, dicermati ada kesesuaian dengan nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah dalam RKPD, maka dinilai memiliki kesesuaian dan diberikan skor 1.

b. Kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS

Penilaian terhadap kesesuaian program RKPD dan KUA-PPAS dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen RKPD dan KUA-PPAS. Apabila nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang tercantum dalam RKPD, dicermati ada kesesuaian dengan nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah dalam KUA-PPAS, maka dinilai memiliki kesesuaian dan diberikan skor 1

c. Kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD

Penilaian terhadap kesesuaian program KUA-PPAS dan APBD dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen KUA-PPAS dan APBD. Apabila nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang tercantum dalam KUA-PPAS, dicermati ada kesesuaian dengan nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah dalam APBD, maka dinilai memiliki kesesuaian dan diberikan skor 1.

d. Kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS

Penilaian terhadap kesesuaian jumlah per program RKPD dan KUA-PPAS yang dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara pagu perprogram yang tercantum antara dokumen RKPD dan KUA-PPAS, kemudian dijumlahkan kesesuaianya setelah dilakukan scoring. Apabila jumlah pagu per program antara RKPD dan KUA-PPAS memiliki kesesuaian maka diberikan skor 1. Sebaliknya, apabila jumlah pagu per program antara RKPD dan KUA-PPAS tidak memiliki kesesuaian atau jumlahnya berbeda, maka diberikan skor 0.

e. Kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD

Penilaian terhadap kesesuaian jumlah pagu per program KUA-PPAS dan APBD yang dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara pagu per program yang tercantum antara dokumen KUA-PPAS dan APBD, kemudian dijumlahkan kesesuaianya setelah dilakukan scoring. Apabila jumlah pagu per program antara KUA-PPAS dan APBD memiliki kesesuaian maka diberikan skor 1. Sebaliknya, apabila jumlah pagu per program antara KUA-PPAS dan APBD tidak memiliki kesesuaian atau jumlahnya berbeda, maka diberikan skor 0.

Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dimensi satu yaitu kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Dari hasil pengukuran IPKD tahun 2022 mengenai kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Pamekasan mendapatkan skor 7,313 sedangkan bobot maksimal sesuai dengan peraturan UU Permendagri No 19 tahun, 2020 yaitu sebesar 15.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Litbang Bapperida Kabupaten Pamekasan terkait hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD) pada dimensi satu yaitu kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran sebagai berikut:

Tabel 1. IPKD Kesesuaian Program RPJMD-RKPD

1	Indikator	Program	Persentase
Kesesuaian Program RPJMD-RKPD			
Indeks (0,942)			
1. Jumlah Sesuai	293	94,2%	
2. Jumlah Tidak Sesuai	18	5,8%	

Analisis indikator kesesuaian program menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian program sebanyak 18 program. Dari 349 program secara persentase 5,8%. Indikasinya adalah dari proses perencanaan dan penganggarannya atas perubahan program tersebut tidak dicantumkan RPJMD. Sehingga perlu ada kesamaan nama program dengan RPJMD dan RKPD, sekalipun perubahan program tersebut terjadi diperubahan APBD. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan penyesuaian program di dokumen RPJMD. Perubahan ini hanya terjadi di RKPD.

Tabel 2. IPKD Kesesuaian Program RKPD-KUAPPAS

2	Indikator	Program	Persentase
Kesesuaian Program RKPD-KUAPPAS			
Indeks (1)			
1. Jumlah Sesuai	349	100%	
2. Jumlah Tidak Sesuai	0	0%	

Analisis indikator kesesuaian program RKPD-KUAPPAS terdapat 349 program ada kesesuaian 100% dari RKPD dan KUA-PPAS. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan program yang ada di RKPD dan KUA-PPAS memenuhi, sehingga kesesuaian program RKPD-KUAPPAS dipertahankan.

Tabel 3. IPKD Kesesuaian Program KUAPPAS – APBD

3	Indikator	Program	Persentase
Kesesuaian Program KUAPPAS – APBD			
Indeks (0,143)			
1. Jumlah Sesuai	349	14,3%	
2. Jumlah Tidak Sesuai	2087	85,7%	

Analisis indikator kesesuaian program kesesuaian Program KUAPPAS – APBD terdapat banyak jumlah program yang tidak sesuai antara KUA-PPAS dengan APBD sebanyak 2087 program terindikasi pada saat penyusunan KUA-PPAS dengan APBD membuat program baru yang tidak ada di dokumen KUA-PPAS dengan APBD. Ada kesalahan teknik penginputan program. Keberadaan program dokumen KUA-PPAS dengan APBD banyaknya program tidak sesuai (jumlah program 2436 program). Sehingga Perlu adanya penyesuaian kembali dari program yang tidak sesuai itu antara dokumen KUA-PPAS dengan APBD dengan rujukan menyesuaikan dengan RPJMD.

Tabel 4. IPKD Kesesuaian Pagu RKPD – KUAPPAS

4	Indikator	Program	Persentase
Kesesuaian Pagu RKPD – KUAPPAS			
Indeks (0,249)			
1. Jumlah Sesuai	87	24,9%	
2. Jumlah Tidak Sesuai	262	75,1%	

Analisis indikator kesesuaian Pagu RKPD – KUAPPAS menunjukkan bahwa pengukuran terhadap kesesuaian jumlah pagu per program RKPD dan KUA-PPAS yang dilakukan harus memperhatikan kesesuaian antara pagu per program yang tercantum antara dokumen RKPD dan KUA-PPAS. Apabila ada kesesuaian antara dokumen tersebut maka akan mendapatkan skor 1 begitu juga sebaliknya. Dan pagu per program antara dokumen RKPD dan KUA-PPAS menunjukkan ketidaksesuaian pagu. Indikasinya adalah pembahasan KUA PPAS ada perubahan nilai program di dokumen KUA PPAS sehingga menyebabkan ketidaksesuaian RKPD. Sehingga Harus ada kesesuaian jumlah pagu per program baik di dokumen RKPD maupun KUA PPAS. Jika tidak sama karena kepentingan substansial maka harus didukung dengan dokumen administratif yang diakui seperti tala'an staf dan dokumen lainnya.

Analisis indikator kesesuaian Pagu Program KUA-PPAS dan APBD terdapat jumlah program 2499 tidak sesuai mengindikasikan terjadi kesalahan administratif. Terjadi kesalahan penginputan program yang sebenarnya yang ada di KUA-PPAS dan APBD dengan merujuk pada RPJMD atau kesalahan penilaian dari program yang sebenarnya yang ada di KUA PPAS dibandingkan dengan pagu program APBD, Pagu setiap program KUA PPAS tidak ada kesamaan dengan pagu ABPD, disebabkan:

- a. kesalahan penilaian per program antara KUA PPAS dan APBD
- b. pada saat pembahasan terjadi perubahan signifikan / 100% dari pagu program yang ada (tidak mungkin terjadi).

Sehingga dapat ditindak lanjuti untuk melakukan penginputan program yang sama baik di RKPD, KUAPPAS, dan Laporan APBD kecuali dalam kondisi tertentu. Yang sudah ditetapkan di KUA PPAS.

Tabel 5. IPKD Kesesuaian Pagu Program KUA-PPAS dan APBD

5	Indikator	Program	Percentase
Kesesuaian Pagu Program KUA-PPAS dan APBD			
Indeks (0)			
1. Jumlah Sesuai	0	0%	
2. Jumlah Tidak Sesuai	2499	100%	

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat struktural bagian Litbang Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Pamekasan mengenai bagaimana Pelaksanaan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sebagai Instrumen Akuntabilitas Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan menyatakan:

“penyebab terjadinya hambatan dalam pelaksanaan IPKD yang diinisiasi BSKDN Kemendagri pelaksanaannya tepat waktu dalam menginput dan evaluasi namun masih ada kekurangan dalam hal sistem yang perlu diperbaiki.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa hambatan dalam pelaksanaan indeks pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam proses input dan evaluasi sering disebabkan oleh beberapa faktor utama yang berkaitan dengan sistem yang perlu diperbaiki. seperti server down atau lambatnya proses pengolahan data, yang menghambat kelancaran input dan evaluasi data. Sehingga hal ini dapat mengurangi efisiensi dan akurasi dalam penginputan serta evaluasi data. Staf yang bertugas menginput dan mengevaluasi data mungkin belum mendapatkan pelatihan yang memadai dalam penggunaan sistem dan kurangnya keterampilan teknis, dapat menyebabkan kesalahan input data dan interpretasi hasil evaluasi yang kurang tepat. Terdapat data yang dikumpulkan untuk input dan evaluasi mungkin tidak selalu lengkap atau akurat, hal ini dapat mempengaruhi efektivitas sistem pengelolaan keuangan. Selain itu apa hambatan dalam pelaksanaan IPKD pada akuntabilitas keuangan daerah Kabupaten Pamekasan yang diungkapkan narasumber:

“sistem dari IPKD masih banyak perlu yang diperbaiki mengingat evaluasi baru dibuat pada tahun 2021 dari BSKDN Kemendagri juga kolaborasi data dari BPKAD menjadi hambatan antar sistem pusat dan perhitungannya BPKAD. Terjadinya regulasi dan kebijakan yang sering dapat membuat daerah kesulitan untuk menyesuaikan diri dan menjalankan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat mengakibatkan hambatan dalam laporan dan akuntabilitas.”

Menurut narasumber bagaimana pengaruh kesalahan pada dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Pernyataannya adalah sebagai berikut:

“pengaruhnya terhadap kinerja pengelolaan keuangan jadi kurang terukur, ketidak sesuaian antara perencanaan dan penganggaran bisa menyebabkan alokasi dana yang tidak tepat. Dapat mengurangi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, menghambat pencapaian tujuan strategis pemerintah, dan mengalami kesulitan dalam mengevaluasi kinerja keuangan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dijelaskan bahwa pengaruh ketidaksesuaian antara perencanaan dan penganggaran yang tidak tepat dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan prioritas daerah dapat menyebabkan dana dialokasikan ke program atau proyek yang kurang penting, hal ini bisa mengakibatkan ketidakefisienan dalam penggunaan dana. Sering adanya perubahan kebijakan atau prioritas yang mendadak tanpa perencanaan yang matang dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara rencana awal dan anggaran yang disusun. Pengambilan Keputusan yang tidak didasarkan pada data dan informasi yang akurat dapat mengakibatkan kinerja pengelolaan keuangan kurang terukur serta dapat mengurangi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya narasumber mengungkapkan langkah yang diambil untuk meningkatkan kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu:

“langkah kedepan yang harus diambil yaitu bisa merencanakan lebih matang. Sehingga realisasinya dijaga sesuai perencanaan dan diadakan evaluasi. Meningkatkan transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran informasi yang relevan, memastikan adanya mekanisme akuntabilitas yang jelas untuk menilai dan mempertanggungjawabkan keputusan perencanaan dan penganggaran.”

5. Kesimpulan

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akutabilitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kesesuaian perencanaan dan penganggaran berdasarkan hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD) masih perlu perbaikan. Terdapat pengaruh pada dimensi satu terkait kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan sehingga pengaruhnya terhadap kinerja pengelolaan keuangan jadi kurang terukur, dan bisa merencanakan lebih matang kedepannya. Kemudian realisasinya dijaga sesuai perencanaan dan diadakan evaluasi. Terdapat ketidak sesuaian pada indikator Program RPJMD-RKPD, indikator program KUAPPAS – APBD, indikator pagu RKPD – KUAPPAS, dan indikator pagu Program KUA-PPAS dan APBD. Pada analisis indikator kesesuaian program RKPD-KUAPPAS yang memenuhi syarat.

Saran sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah diperlukan komitmen, komunikasi, dan informasi antar pemerintah yang lebih tinggi dalam meningkatkan dan menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah, meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam meminimalisir terjadinya inkonsistensi serta kesalahan dalam penginputan program dan kegiatan, serta mengevaluasi program dan kegiatan yang menjadi prioritas daerah.

References

Cunha, M. G. P., Silva, Y. O. Da, Tonce, Y., & Aek, R. K. (2023). Peran Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka Terhadap Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. *Community Development Journal*, 4(2), 2668–2672. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/14744%0Ahttp://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/download/14744/11435>

Edowati, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai. *Indonesian Journal of Business and Management*, 4(1), 87–96. <https://doi.org/10.35965/jbm.v4i1.1184>

Hasna, K., Yusmina, N., & Siswantoro, D. (2023). *HASIL INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pendahuluan Keuangan daerah yang dikelola dengan baik mempunyai ciri , yaitu taat dan tertib pada efektif, efisien , transparan , danaakuntabel . Analisis yang mendalam diperlukan terhadap*. 6(1), 157–180.

Keselarasan, A., & Perencanaan, D. (2023). Analisis Keselarasan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Aceh). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 23(1), 35–44. <https://doi.org/10.30596/14353>

Lamitasari, E., Sudaryanti, D., Abdul, D., & Mahsuni, W. (2022). PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA, SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP PENILAIAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Malang). *E-Ira*, 11(3), 1–8.

Mbipi, S. D., Assih, P., & Sumtaky, M. (2021). Pengelolaan Keuangan Daerah dan Good Governance terhadap

Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 3(2), 152–158. <https://doi.org/10.26905/afr.v3i2.5503>

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Permendagri 19/2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.pdf*.

Muhammad, S. (2017). Konsep Akuntabilitas Publik. *Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1).

Nurhadianto, T., & Khamisah, N. (2019). Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung. *TECHNOBIZ : International Journal of Business*, 2(2), 70. <https://doi.org/10.33365/tb.v3i2.453>

Syamsul, S. (2020). Potret Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Tpkd) Di Indonesia. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 185–204. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7105>

Tarigan, E.P.A & Nurtanzila, L. (2013). Standar Akuntansi dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*.

Thomas Novrianus Aquinaldo, Antonius Philipus Kurniawan Gheta, P. J. (2024). Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran serta Implikasinya Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Sikka. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(2), 3810–3814.

Triyono, N., Kalangi, L., & Alexander, S. (2019). Evaluasi Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3), 4017–4025. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/24941/24646>

Yassir, Mursalim, & Junaidi, A. (2022). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan dan Transparansi Anggaran terhadap Pengelolaan Keuangan. *YUME : Journal of Management*, 5(2), 477–494. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.344>